



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM TIRTA CENDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

Menimbang :a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan upaya peningkatan sumber pendapatan daerah;

b. bahwa upaya peningkatan sumber pendapatan daerah melalui usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga merupakan salah satu sarana untuk memperoleh manfaat ekonomis, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi pemerintah daerah dalam bentuk penyertaan modal daerah diatur dalam peraturan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Cendana;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 73);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

dan

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA CENDANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dsingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
6. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang, maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.

7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dengan mendapatkan kredit/keuntungan.
8. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perusahaan yang sebagian atau seluruh modal yang dimiliki adalah pemerintah daerah baik berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
9. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Cendana yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Cendana adalah Perusahaan yang pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang sebagian besar atau seluruh modalnya berasal dari aset daerah, yang kemudian statusnya ditetapkan sebagai aset daerah yang dipisahkan.
10. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Cendana ,dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka penggalian sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah kepada PDAM Tirta Cendana, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui deviden.

BAB III
PRINSIP PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Cendana dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB IV
BENTUK JUMLAH DAN JANGKA WAKTU PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk
Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Cendana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam bentuk uang.
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Cendana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan

Bagian Kedua
Jumlah
Pasal 5

- (1) Jumlah penyertaan modal daerah pada PDAM Tirta Cendana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 6.500.000.000,- (Enam Miliard Lima Ratus juta Rupiah).
- (2) Penyertaan modal daerah pada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah)

- b. Tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Miliard Rupiah)

Pasal 6

Penyertaan modal daerah pada PDAM Tirta Cendana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Dianggarkan dalam APBD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Jangka waktu dan Realisasi Pasal 7

Jangka Waktu penyertaan modal daerah pada PDAM Tirta Cendana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah dalam Tahun Anggaran 2016.

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya jumlah penyertaan modal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Penambahan atau pengurangan besarnya nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran yang berkenaan dengan persetujuan DPRD.

BAB V TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan membiayai kegiatan pengembangan usaha PDAM Tirta Cendana .
- (2) Rencana usulan penyertaan modal daerah merupakan bagian dari rencana bisnis PDAM Tirta Cendana dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.
- (3) Dalam mengusulkan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyusun rencana usaha, guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait.
- (4) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisis pasar, strategi usaha, analisa finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum.
- (5) Direksi menyampaikan usulan penyertaan modal daerah kepada Pemerintah Daerah melalui unit terkait dengan melampirkan saran dan pertimbangan dan saran Badan Pengawas PD .
- (6) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus dibuat dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak PDAM Tirta Cendana, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. identitas masing-masing pihak;
 - b. jenis dan nilai modal saham para pihak;
 - c. bidang usaha;
 - d. perbandingan modal;
 - e. hak, kewajiban dan sanksi-sanksi;
 - f. syarat-syarat penyertaan modal pada PDAM Tirta Cendana.
- (7) Bupati menunjuk Tim yang terdiri dari SKPD terkait guna melakukan telaahan atas usulan penyertaan modal, mencakup aspek legal, administrasi, teknis, ekonomis dan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dibahas dalam penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (8) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI
PENGELOLAAN PENYERTAAN
MODAL DAERAH
Pasal 10

Pelaksanaan penyertaan modal daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Setiap penyertaan modal pada PDAM Tirta Cendana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dialokasikan dalam APBD maka akan dialokasikan dalam Perubahan APBD.

Pasal 12

- (1) Dalam hal PDAM Tirta Cendana mengalami kerugian atau tidak dapat memberikan keuntungan selama tahun anggaran berturut-turut berdasarkan hasil audit dari pejabat yang berwenang, Pemerintah Daerah dapat menghentikan penyertaan modal yang bersifat permanen dan non permanen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghentian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PDAM Tirta Cendana.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai dengan kondisi.

Pasal 14

- (1) Direksi PDAM Tirta Cendana wajib melaporkan hasil realisasi penyertaan modal daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali dan laporan tahunan kepada DPRD sebagai bahan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB VIII
PEMERIKSAAN
Pasal 15

- (1) Bupati melalui Inspektorat Daerah dapat meminta akuntan publik dan/atau akuntan Negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban penyaluran dana.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Inspektorat dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

BAB IX
HASIL USAHA
Pasal 16

- (1) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah merupakan presentase laba usaha berdasarkan hasil audit.
- (2) Bagian hasil penyertaan modal daerah yang menjadi hak pemerintah daerah disetor ke kas daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 5); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 2 Agustus 2016

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

RAYMUNDUS SAU FERNANDES

Diundangkan di Kefamenanu
pada tanggal 2 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

YAKOBUS TAEK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2016
NOMOR 4 REGISTRASI PROVINSI NTT 04 PERATURAN DAERAH TAHUN 2016.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM TIRTA CENDANA

I. UMUM.

Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan upaya peningkatan sumber pendapatan daerah melalui usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga merupakan salah satu sarana untuk memperoleh manfaat ekonomis, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya. Pedoman pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 75 bahwa “ Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan, dan kemudian dijelaskan lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pemerintah daerah perlu menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

Selain kedua regulasi di atas, terdapat beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi acuan penyertaan modal daerah yang telah terbit lebih dahulu. Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Pada dasarnya buah pikiran yang melatar belakangi terbitnya peraturan perundang-undangan di atas adalah keinginan untuk meningkatkan keuangan daerah pada umumnya dan pendapatan asli daerah pada khususnya secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintah yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan adanya suatu peraturan pelaksana berupa peraturan daerah yang komprehensif dan terpadu dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut di atas, agar memudahkan dalam pelaksanaannya yang tidak menyebabkan multi tasfir dalam penerapannya. Peraturan daerah tersebut memuat tujuan dan manfaat penyertaan modal daerah, jumlah penyertaan dan bagaimana pengelolaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------|--------------|
| Pasal 1 | Cukup jelas. |
| Pasal 2 | Cukup jelas. |
| Pasal 3 | Cukup jelas. |
| Pasal 4 | Cukup jelas. |

Pasal 5	Cukup jelas.
Pasal 6	Cukup jelas.
Pasal 7	Cukup jelas.
Pasal 8	Cukup jelas.
Pasal 9	Cukup jelas.
Pasal 10	Cukup jelas.
Pasal 11	Cukup jelas.
Pasal 12	Cukup jelas.
Pasal 13	Cukup jelas.
Pasal 14	Cukup jelas.
Pasal 15	Cukup jelas.
Pasal 16	Cukup jelas.
Pasal 17	Cukup jelas.
Pasal 18	Cukup jelas.